



P E N E T A P A N

Nomor 0064/Pdt.P/2016/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Abd. Azis La Awe bin Mustar, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon I ; dan

Wiwin Indrayana binti Miskan, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 25 Juli 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0064/Pdt.P/2016/PA Bgi. tanggal 10 Agustus 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2011, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Dodung di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa bernama Sihabi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Miskan dan saksi-saksi nikah masing-

Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2016/PA.Bgi

Hal. 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama bernama Syafruddin dan Risman Laawe dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami isteri dan dikaruniai satu anak bernama Fikri Laawe, lahir tanggal 29 Juli 2012;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Itsbat Nikah untuk alasan hukum dalam pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2011 di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai;

Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2016/PA.Bgi

Hal. 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 11 Agustus 2016 Nomor 0064/Pdt.P/2016/PA Bgi., Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan Itsbath Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Syafruddin bin Ali Bata, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 5 Maret 2011, di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa bernama Sihabi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Miskan, sedangkan saksinya saksi sendiri dan Risman Laawe, dengan mas kawin uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;

Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2016/PA.Bgi

Hal. 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut Undang-Undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan;
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami isteri dan dikaruniai satu anak bernama Fikri Laawe, lahir tanggal 29 Juli 2012;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah;
2. Risman Laawe bin Mustar, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, pada tanggal 5 Maret 2011;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa bernama Sihabi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Miskan, sedangkan saksinya bernama Syafruddin dan saksi sendiri, dengan mas kawin uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut Undang-Undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2016/PA.Bgi

Hal. 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami isteri dan dikaruniai satu anak bernama Fikri Laawe, lahir tanggal 29 Juli 2012;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Banggai dan karenanya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tanggal 05 Maret 2011 di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa bernama Sihabi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Miskan, dihadiri saksi nikah 2 (dua) masing-masing bernama Syafruddin dan Risman Laawe dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), oleh

Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2016/PA.Bgi

Hal. 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pernikahan ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 saksi di persidangan, masing-masing bernama Syafruddin bin Ali Bata dan Risman Laawe bin Mustar yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materil dapat dijadikan bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi yang hadir dan menyaksikan langsung proses perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Maret 2011 di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa bernama Sihabi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Miskan, mas kawin uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan/atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2016/PA.Bgi

Hal. 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat aqad nikah tersebut, status Pemohon I adalah jejak dalam usia 22 tahun dan status Pemohon II adalah perawan dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan dikaruniai satu anak bernama Fikri Laawe, lahir tanggal 29 Juli 2012;
5. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) saksi, dan ijab kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi sebagian dari rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya, sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil kitab *l'anat at-Thalibin* juz (4) halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2016/PA.Bgi

Hal. 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Pengakuan nikah atas seorang perempuan harus dapat mengemukakan syarat sahnya seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2011 di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut ditetapkan keabsahannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abd. Azis La Awe bin Mustar) dengan Pemohon II (Wiwin Indrayana binti Miskan) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2011 di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijah 1437 Hijriyah oleh kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut

Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2016/PA.Bgi

Hal. 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Samsudin Djaki, S.H.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	91.000,-

Terbilang : sembilan puluh satu ribu rupiah

Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2016/PA.Bgi

Hal. 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)